



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2018/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SMP, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 65/Pdt.P/2018/PA Sidrap tanggal 3 Mei 2018, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa H. M. Darmin Mustapa (Almarhum) menikah dengan seorang perempuan yang bernama Paradiba Samad dan semasa pernikahannya tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:
 - Tasmiati (anak)
 - Mustamir (anak)
 - Indrawati (anak)
 - Abd. Malik Darmin (anak)
 - Ririen Angriani (anak)
2. Bahwa H. M. Darmin bin Mustafa meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2017.
3. Bahwa ketika meninggal dunia Almarhum H. M. Darmin bin Mustafa meninggalkan ahli waris yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paradiba Samad (Istri)
- Tasmiati (anak)
- Mustamir (anak)
- Indrawati (anak)
- Abd. Malik Darmin (anak)
- Ririen Angriani (anak)

4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris melalui Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan tujuan untuk keperluan pengurusan harta peninggalan Almarhum H. M. Darmin bin Mustafa dan untuk keperluan hukum lainnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq Majelis hakim yang memeriksa dapat menetapkan ahli waris Almarhum H. M. Darmin bin Mustafa yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Almarhum H. M. Darmin bin Mustafa meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2017.
3. Menetapkan Almarhum H. M. Darmin bin Mustafa adalah pewaris.
4. Menetapkan ahli waris dari Almarhum H. M. Darmin bin Mustafa yaitu:
 - Paradiba Samad
 - Tasmiati
 - Mustamir
 - Indrawati
 - Abd. Malik Darmin
 - Ririen Angriani
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsidaire :

- Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, Pemohon datang di depan persidangan.

Bahwa pemeriksaan dilakukan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, berupa surat-surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

I. Bukti Tertulis :

1. Fotokopi silsilah Keluarga tertanggal 02 Mei 2018, yang diketahui oleh Lurah Rappang, bermaterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P1.
2. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 08 Nopember 2017 yang diketahui oleh Camat Panca Rijang bermaterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi kode P2
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7314052503100006 atas H. Muh. Darmin tertanggal 13 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi kode P3.
4. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 158/18/VI/80 tertanggal 18 Juni 1980, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi kode P4.

II. Bukti Saksi :

Dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan masing-masing di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi kesatu : Ramlan bin Sattuan, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir Mobil, bertempat kediaman di Desa Lautang Salo, Kecamatan Maccorawalie, Kabupaten Sidenreng Rappang.
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon, saksi adalah Ipar Pemohon.
 - Bahwa saksi kenal dengan H. M. Darmin suami Pemohon.
 - Bahwa H. M. Darmin sudah meninggal pada bulan Oktober 2017.
 - Bahwa H. M. Darmin bin Mustafa meninggal karena sakit dalam keadaan Agama Islam.
 - Bahwa semasa hidupnya H. M. Darmin pernah sekali menikah dengan Pemohon (H.j Paradiba) dan dikaruniai 5 orang anak yang masing-masing bernama Tasmiati binti Darmin, Mustamir bin Darmin, Indrawati binti Darmin, Abdul Malik bin Darmin dan Ririen Anggriani binti Darmin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua H. M. Darmin telah meninggal dunia sebelum H. M. Darmin meninggal;
 - Bahwa Hj. Paradiba dan anak-anaknya dalam keadaan beragama Islam.
 - Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yaitu untuk digunakan dalam rangka pengurusan harta peninggalan almarhum H. M. Darmin bin Mustafa.
2. Saksi kedua : Abd. Rahim bin Dimbalugu, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Mario, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Bahwa saksi mengenal Pemohon, saksi adalah Ipar Pemohon.
 - Bahwa saksi kenal dengan H. M. Darmin suami Pemohon.
 - Bahwa H. M. Darmin sudah meninggal pada bulan Oktober 2017.
 - Bahwa H. M. Darmin bin Mustafa meninggal karena sakit dalam keadaan Agama Islam.
 - Bahwa semasa hidupnya H. M. Darmin pernah sekali menikah dengan Pemohon (H.j Paradiba) dan dikaruniai 5 orang anak yang masing-masing bernama Tasmiati binti Darmin, Mustamir bin Darmin, Indrawati binti Darmin, Abdul Malik bin Darmin dan Ririen Anggriani binti Darmin.
 - Bahwa kedua orang tua H. M. Darmin telah meninggal dunia sebelum H. M. Darmin meninggal;
 - Bahwa Hj. Paradiba dan anak-anaknya dalam keadaan beragama Islam.
 - Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yaitu untuk digunakan dalam rangka pengurusan harta peninggalan almarhum H. M. Darmin bin Mustafa.

Bahwa Pemohon menyatakan kesimpulannya tetap pada permohonannya.

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, pengadilan cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan didasari dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa suami Pemohon bernama H. M. Darmin bin Mustafa telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2017, meninggalkan Pemohon Hj. Paradiba binti H. Samad (istri), Tamiati binti Darmin (anak), Mustamir bin Darmin (anak), Indrawati binti Darmin, Abd. Malik Darmin bin Darmin dan Ririen Angriani binti Darmin agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H. M. Darmin bin Mustafa untuk dipergunakan dalam rangka mengurus harat peninggalan almarhum H. M. Darmin bin Mustafa.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, maka dapat diketahui pokok masalah dalam perkara *a quo* yaitu apakah almarhum H. M. Darmin bin Mustafa merupakan pewaris dari Hj. Paradiba binti H. Samad (istri), Tamiati binti Darmin (anak), Mustamir bin Darmin (anak), Indrawati binti Darmin, Abd. Malik Darmin bin Darmin dan Ririen Angriani binti Darmin?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat (bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4.), yang seluruhnya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dan bukti surat yang berupa fotokopi telah cocok dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi, saksi Pemohon tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena telah memenuhi syarat formil saksi, maka dari segi materiil, majelis hakim akan mempertimbangkan keterangan kedua saksi tersebut lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, terbukti H. M. Darmin bin Mustafa telah meninggal dunia karena sakit dan meninggal dalam keadaan Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dikuatkan dengan bukti P.4 dan keterangan saksi-saksi, terbukti semasa hidupnya Hj. Paradiba adalah istri dari H. M. Darmin bin Mustafa.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dikuatkan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi, terbukti Tamiati binti Darmin (anak), Mustamir bin Darmin (anak), Indrawati binti Darmin, Abd. Malik Darmin bin Darmin dan Ririen Angriani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Darmin adalah anak-anak dari H. M. Darmin bin Mustafa dengan Hj. Paradiba (Pemohon).

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dikuatkan keterangan saksi-saksi, terbukti kedua orang tua H. M. Darmin bin Mustafa telah meninggal lebih dahulu sebelum H. M. Darmin bin Mustafa meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, ternyata kedua saksi tersebut mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam hubungan saling mewarisi antara pewaris dengan ahli warisnya dan pula keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), sehingga majelis hakim berpendapat keterangan dua saksi tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang disampaikan Pemohon dalam memperkuat permohonan tersebut, majelis hakim berpendapat dan menilai sah dan berharga, oleh karena itu mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan majelis hakim telah menemukan adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa H. M. Darmin bin Mustafa telah meninggal dunia pada 10 Oktober 2017.
- Bahwa almarhum H. M. Darmin bin Mustafa meninggalkan Hj. Paradiba binti H. Samad (istri), Tamiati binti Darmin (anak), Mustamir bin Darmin (anak), Indrawati binti Darmin, Abd. Malik Darmin bin Darmin dan Ririen Angriani binti Darmin.
- Bahwa H. M. Darmin bin Mustafa meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa H. M. Darmin bin Mustafa semasa hidupnya dan ketika meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, demikian pula Hj. Paradiba binti H. Samad (istri), Tamiati binti Darmin (anak), Mustamir bin Darmin (anak), Indrawati binti Darmin, Abd. Malik Darmin bin Darmin dan Ririen Angriani binti Darmin, beragama Islam.
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan almarhum H. M. Darmin bin Mustafa.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta-fakta tersebut di atas terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengetengahkan aturan normatif mengenai pewaris dan ahli waris, untuk mengetahui apakah fakta-fakta di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tersebut sesuai dengan aturan normatif, sehingga dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam menggariskan pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas terbukti bahwa H. M. Darmin bin Mustafa telah meninggal dunia pada 10 Oktober 2017, ketika meninggal dunia H. M. Darmin bin Mustafa meninggalkan Hj. Paradiba binti H. Samad (istri), Tamiati binti Darmin (anak), Mustamir bin Darmin (anak), Indrawati binti Darmin, Abd. Malik Darmin bin Darmin dan Ririen Angriani binti Darmin.

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan normatif yang tertuang Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam dikaitkan dengan fakta hukum tersebut di atas, maka H.M Darmin bin Mustafa memenuhi syarat berkedudukan sebagai pewaris.

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terbukti bahwa H. M. Darmin bin Mustafa, beragama Islam dan tidak ada halangan menjadi ahli waris menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 174 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim patut menyatakan bahwa Hj. Paradiba binti H. Samad (istri), Tamiati binti Darmin (anak), Mustamir bin Darmin (anak), Indrawati binti Darmin, Abd. Malik Darmin bin Darmin dan Ririen Angriani binti Darmin, adalah ahli waris almarhum H. M. Darmin bin Mustafa yang sah.

Menimbang, bahwa Pemohon memerlukan penetapan ahli waris untuk pengurusan harta peninggalan almarhum H. M. Darmin bin Mustafa dan karena perkara ini sifatnya voluntair sehingga hanya menetapkan ahli waris dari almarhum H. M. Darmin bin Mustafa.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syara' yang termuat dalam surat Al Ahzab ayat 6, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

الَّتِي أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجَهُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولَئِ
الَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهِنَّ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَعْلَوْا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي
الْكِتَابِ مَسْطُورًا ٦

Terjemahnya : Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Allah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2017 sebagai pewaris.
3. Menetapkan Ahli Waris almarhum [REDACTED] yaitu :
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami H. Ali Hamdi, S.Ag. M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Muh. Gazali Yusuf, S.Ag dan Toharudin, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Nurwati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta Pemohon.

Hakim Anggota,
Ttd

Ketua Majelis
Ttd

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag
Ttd

H. Ali Hamdi, S.Ag., M.H.

Toharudin, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti
Ttd

Nurwati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	100.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera,

H. Muh. Basyir Makka, S.H.,M.H